



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KECAMATAN PANGGANG
DESA GIRIMULYO

Alamat : Jl. Panggang - Wonosari Km. 2 Legundi, Girimulyo, Panggang, Gunungkidul 55872

SURAT KETERANGAN

Nomor : 14/Uml/I/08

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Girimulyo, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunungkidul, menerangkan bahwa sehubungan dengan sampai dengan saat ini masyarakat Padukuhan Legundi belum mampu berswadaya untuk mendirikan gedung Taman Kanak-kanak (TK) Bina Muda I, untuk itu kami berikan fasilitas Balai Padukuhan Legundi untuk kegiatan Proses Belajar Mengajar (KBM) Taman Kanak-kanak (TK).

Nama Sekolah	: TK BINA MUDA I
Nomor Statistik Sekolah (NSS)	: 002040303011
Tahun Pendirian	: 20 Maret 1989
Alamat	: Legundi, Girimulyo, Panggang, Gunungkidul.

Selama masih diperlukan (sampai dengan masyarakat mampu berswadaya mendirikan gedung TK. Dan tanah tersebut berstatus Tanah Kas Desa seluas : 28 M².

Demikianlah surat keterangan ini kami buat, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Girimulyo, 30 Januari 2008
Kepala Desa

SARJYO, S.TP



YAYASAN BINA MUDA PANGGANG, GUNUNGKIDUL.

**PIAGAM PENDIRIAN
TAMAN KANAK-KANAK BINA MUDA PANGGANG
No . 16 /YBM / C/1986**

Pimpinan Yayasan Bina Muda Panggang Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta dengan ini menyatakan bahwa :

TAMAN KANAK-KANAK BINAMUDA I

Berkedudukan di :

Padukuhan : Legundi ,

Desa : Girimulyo,

Kecamatan : Panggang, Kab. Gunungkidul

adalah milik YAYASAN BINA MUDA Panggang Gunungkidul yang dibina oleh Yayasan Bina Muda Bagian Pendidikan Dasar dan Menengah, didirikan tanggal: 18 Juli 1986

Telah terdaftar pada Yayasan Bina Muda Panggang Gunungkidul Bagian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Piagam ini diberikan berdasarkan atas keterangan-keterangan yang tersebut dalam surat Pimpinan Yayasan Bina Muda bagian Pendidikan Dasar dan Menengah No. 16 tanggal 18 Juli 1986 dan berlaku sebagai pengukuhan / akte pendirian TK BINA MUDA I sesuai ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan : Panggang

Pada Tanggal : 18 Juli 1986

Yayasan Bina Muda Panggang

Gunungkidul

Ketua



MISSURONO WUKIR, B.A

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Nomor : 097/II.3/H/Kpts/1989

tentang

Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Pendidikan Bina Muda
Nomor : 68/YBM/PGG/II.K/88 tanggal 1 Februari 1988
- Menimbang : a. bahwa masyarakat di daerah tersebut memerlukan adanya lembaga Pendidikan ;
b. bahwa di daerah tersebut dipandang memenuhi syarat untuk didirikan Sekolah Swasta baru.
- Mengingat : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
1. tanggal 6 Nopember 1986 Nomor 511/C/1986 ;
2. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0374/U/1982 ;
3. tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/O/1983 ;
4. tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/O/1983 ;
5. tanggal 14 Juni 1984 Nomor 0262/O/1984.
b. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor 018/C/Kep./I. 83.
c. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 22 Desember 1983 Nomor : 074/F/1983.
- Memperhatikan : 1. Pendapat Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/
Kotamadya Gunung Kidul Nomor 2777/II.3.4/I/88 tanggal 3-5-1988
2. Pertimbangan Kepala Bidang Diklas Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 248/II.3.VI/I/89 tanggal : 15 Maret 1989
3. Pertimbangan Kepala Bagian Perencanaan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 109/II.3.II/I/88 tanggal : 16 Juni 1988

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan persetujuan kepada Yayasan Pendidikan Bina Muda

untuk membuka Sekolah Swasta :

- a. Nama Sekolah : TK. BINA MUDA I
b. Alamat : Legundi Girimulye Panggang Gunung Kidul Yogyakarta
c. Jumlah Kelas : A, B dan C masing - masing satu buah
d. Jumlah murid : 30 orang
e. Tahun Ajaran : 1989 / 1990

3. Surat persetujuan ini hanya berlaku bagi jenis dan jenjang sekolah, tempat, mulai kelas satu pada Tahun Ajaran sebagaimana tercantum dalam surat persetujuan ini, dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.
4. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus melaporkan keadaan dan kegiatan pendidikannya kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Up. Kepala Bidang Pendidikan Dasar dengan tembusan Kepada Bagian Perencanaan Kanwil Depdikbud Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak dimulainya Tahun Ajaran 1989 / 1990

Ketiga : Persetujuan pendirian Sekolah Swasta ini akan batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun Penyelenggara Sekolah/Yayasan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan peninjauan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta.

Pada tanggal : 20 Maret 1989

A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Kepala Kantor Wilayah

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta.



[Signature]
Drs. Subaroto
NIP : 130086559

TEMBUSAN Kepada Yth. :

1. Dirjen Dikdasmen di Jakarta.
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
3. Direktur Sekolah Swasta di Jakarta.
4. Ka. Bidang Persekolahan Kanwil Depdikbud Prop. DIY.
5. Ka. Bagian Perencanaan Kanwil Depdikbud Prop. DIY.
6. Ka. Kandep Dikbud Kodya/Kabupaten se DIY.
7. Kepala Sekolah Swasta yang bersangkutan.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU-5590.AH.01.04. Tahun 2013

TENTANG

PENGESAHAN YAYASAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menyatakan: Serta permohonan dari Notaris Basuki, SH Nomor: 03/Not/VIII/2013 tanggal 01 Agustus 2013 perihal permohonan pengesahan akta pendirian yayasan yang diterima tanggal 01 Agustus 2013.

Mengingat: Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4102) juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5257);
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT-01.01 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:
PERTAMA Memberikan Pengesahan Akta Pendirian:

YAYASAN BINA MUDA GUNUNGKIDUL
NPWP : 31.578.529.5-545.000

Berskedudukan di Panggang III, Desa Girilimo, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunung Kidul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sesuai dengan Akta Nomor 20 tanggal 14 Agustus 2012 yang dibuat oleh Notaris Basuki, SH berskedudukan di Kabupaten Gunung Kidul

KEDUA Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 September 2013

A. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAH RAGA
TAMAN KANAK-KANAK BINAMUDA I PANGGANG
Alamat : Legundi, Girmulyo, Panggang, Gunungkidul 55872

KEPUTUSAN
KEPALA TK BINAMUDA I PANGGANG
No : 02/ KPTS/ TK BM I/ PGG/ I/ 2016

Tentang

PENETAPAN TENAGA OPERATOR DATA POKOK PENDIDIKAN (DAPODIK)
TK BINAMUDA I PANGGANG TAHUN 2015/2016

KEPALA TK BINAMUDA I PANGGANG

- Menimbang : Bahwa dalam membantu Tugas Kepala Sekolah, maka dipandang perlu menetapkan Tenaga Operator Dapodik.
- Mengingat : Bahwa dalam rangka memperlancar proses pelaksanaan Dapodik di TK Binamuda I Panggang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat yang namanya tersebut di bawah ini sebagai Tenaga Operator Dapodik Semester I dan II di TK Binamuda I Panggang Tahun Pelajaran 2015/2016.
- Nama : SITI HIDAYATI, S.Pd.AUD
Tempat, Tanggal lahir : Bantul, 16 Agustus 1973
Jenis Kelamin : Perempuan
Pendidikan Terakhir : SI PAUD
- Kedua : Menugaskan Kepada Tenaga Operator Dapodik sebagaimana tersebut di atas untuk:
- a. Melakukan pendataan dan penyelesaian Administrasi yang ada hubungannya dengan Dapodik TK Binamuda I Panggang.
- b. Melaporkan hasil kepada Kepala Sekolah.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sesuai dengan tanggal yang ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan di betulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Panggang
Pada tanggal : 02 Januari 2016
Kepala TK Binamuda I Panggang

